



Pemkot Beri Insentif Pajak Cagar Budaya

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi bangunan cagar budaya (BCB) sesuai dengan klasifikasinya. Setiap tahun, pemkot mengalokasikan dana Rp 320 juta dari APBD untuk insentif PBB BCB tersebut.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPD PK) Kota Yogyakarta Tugiyarto mengatakan, di Kota Yogya-

karta ada 300 wajib pajak yang memiliki BCB maupun bangunan warisan budaya. "Mereka yang memperoleh insentif PBB ini," ujarnya di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/7).

Menurut dia, kriteria dan nama wajib pajak yang akan menerima insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tahun pajak 2013 akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta. Besaran insentif yang diterima oleh masing-ma-

sing wajib pajak berbeda-beda tergantung pada luasan dan peruntukan bangunan tersebut.

Terdapat tiga peruntukan bangunan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian insentif yaitu bangunan digunakan untuk kepentingan pribadi, sosial, atau bisnis. "Jika digunakan untuk kepentingan sosial, maka dimungkinkan insentif yang diberikan akan lebih besar," katanya.

■ yulianingsih

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005